

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai *multitasking* dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Di kalangan Wanita Karir Menurut KHI di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Multitasking* dalam diskursus keislaman yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga dengan memenuhi hak kewajibannya. Meskipun timbul dampak negatif ketika memutuskan menjadi wanita karir mengajar les maka anak yang waktunya untuk belajar dan mengaji tidak terlaksanakan. Hal tersebut memberi dampak prestasi anak menjadi menurun.
2. *Multitasking* di kalangan wanita karir di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu meliputi 3 hal antara lain: pertama, menjaga hubungan komunikasi dengan baik sehingga akan tercapainya cita-cita keluarga yang harmonis sesuai pasal 77 KHI yang berisi saling menghargai, menghormati dalam keluarga. Kedua, kebutuhan biologis yang sesuai dengan pasal 33 KHI yang menjelaskan saling memberi bantuan lahir batin. Ketiga, mengatur ekonomi keluarga dengan pemenuhan sandang pangan dan menstabilkan ekonomi sesuai pada Kompilasi Hukum Islam pasal 32 dan 33 yang menjelaskan bahwasanya suami istri harus memiliki

sandang pangan yang cukup. Sedangkan untuk perbandingan wanita karir yang menjadi guru dan perawat tersebut yang mempunyai *notabene* berpendidikan tinggi tentunya berbeda dengan yang berpendidikan rendah pada jenjang karir dan *mindset* dalam mendidik dan menciptakan keluarga harmonis.

B. Saran

1. Semoga wanita karir di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono dapat menciptakan keluarga harmonis meskipun berperan ganda yaitu sebagai wanita karir dan wanita yang mengurus rumah tangga.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar membandingkan dan mengkaji secara detail sesuai pada Kompilasi Hukum Islam